

**Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)
Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang
Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan**

SKRIPSI

Oleh :

MUAMMAR IQBAL HARAHAHAP

NPM : 1703100068

**Program Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUAMMAR IQBAL HARAHAHAP
NPM : 1703100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 21 Mei 2022
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA M. S.sos ()
PENGUJI II : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.sos, M.Si ()
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.Ip M.Pd ()

PANTIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : MUAMMAR IQBAL HARAHAHAP
NPM : 1703100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : KINERJA PETUGAS PENGAWAS BARANG DAN JASA (PPBJ) TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK BER-SNI DI KOTA MEDAN

Medan, 24 MEI 2022

PEMBIMBING



NALIL KHAIRIAH, S.Ip, M.Pd

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA M. S.Sos

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Muammar Iqbal Harahap**, NPM 1703100068, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 Mei 2022

Yang menyatakan,



MUAMMAR IQBAL HARAHAP

ABSTRAK

Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan

**Muammar Iqbal Harahap
Npm 1703100068**

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal mengawasi barang elektronik Ber-SNI di Kota Medan Petugas Pengawas Barang dan Jasa melaksanakan pengawasan berkala, khusus dan terpadu mengingat barang elektronik merupakan termasuk barang yang banyak diedarkan dilingkungan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan dalam pengawasan peredaran barang elektronik Ber-SNI belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Petugas Pengawas Barang dan jasa telah melakukan secara optimal namun masih terdapat kendala didalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPBJ , kurangnya pelatihan pegawai sehingga pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Kinerja, Peredaran, Barang Elektronik, SNI*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas kerunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang menderang dan penuh ilmu pengetahuan ini.

Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan” ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Srata – 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Depi Harjenti Harahap dan Ibunda tercinta Amida Pulungan, yang telah banyak memberikan

dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Bapak Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Shaleh S.sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika M. S.Sos selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff pengajar dan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. M. R. Haykal Amal ,SH,MH selaku Kepala UPT Perlindungan Konsumen yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
9. Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng selaku Kepala Bagian Pengawasan yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
10. Ibu Tri Syafrida Yani selaku Seketaris Bumdes yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian .

11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Untuk sahabat spesial Adrian, Fany Ibrahim, Reza Pahlevi, Rindam yang dari semester 1 sampai sekarang selalu memberikan bantuan, motivasi dan semangat selama kuliah kepada penulis.
13. Untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tahun 2018-2021 yang sebagai wadah penulis dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di kelas A Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan. memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan Amin yarabbal'alam.

Wassalamu'alakum Wr. Wb

Medan, Desember 2021

Penulis

Muammar Iqbal Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7
URAIAN TEORITIS	7
2.1 Kinerja.....	7
2.1.1 Pengertian Kinerja	7
2.1.2 Faktor-faktor dan Penilaian Kinerja	8
2.1.3 Penilaian Kinerja PNS.....	17
2.2 Standarisasi Nasional Indonesia.....	23
2.3 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	24
BAB III.....	30

Metode Penelitian	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Kerangka konsep	31
3.3 Kategorisasi.....	32
3.4 Narasumber	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.5 Lokasi dan waktu penelitian.....	35
3.6 Sistematika Penulisan	35
3.7 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
3.7.1 Sejarah Singkat UPT. Perlindungan Konsumen.....	36
3.7.2 Visi dan Misi UPT. Perlindungan Konsumen.....	39
3.7.3 Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen.....	40
3.7.5 Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Deskripsi Informan.....	44
4.1.2 Hasil Wawancara.....	45
4.2 Pembahasan.....	59
BAB V.....	66
PENUTUP	66

5.1	Simpulan.....	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	DOKUMENTASI	71
	LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA.....	72
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, tentunya akan membuat para pelaku usaha Indonesia menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk asing. Persaingan antara produk dalam negeri dan luar negeri di era globalisasi tersebut tentunya harus pula memperhatikan kepentingan konsumen sebagai objek dari pemakai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Produk yang telah distandardisasi/ disertifikasi, terlebih dengan standardisasi wajib, maka produk tersebut benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk yang bersangkutan. Dengan kata lain, produk yang telah diberi standar wajib berdasarkan perundang-undangan tersebut haruslah dapat diartikan sebagai adanya jaminan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator

terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar yang merupakan mandat bagi Kementerian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor.

Sepanjang tahun 2017, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dirjen PKTN Kemendag) melakukan pengawasan terhadap 582 barang beredar. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sebanyak 29,4% atau 171 produk yang melanggar ketentuan dan mayoritas barang-barang tersebut merupakan barang impor yang berasal dari China. Pengawasan tersebut terhadap barang yang tidak sesuai ketentuan keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup (*finance.detik2017*).

Untuk menjaga keselamatan konsumen pemerintah mengeluarkan peraturan kementerian perdagangan no 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang dan jasa yang mengatakan setiap barang elektronik yang diperjual belikan harus mempunyai label SNI. Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan berkala,terpadu dan khusus. Pelaksana peraturan tersebut adalah Petugas Pengawasan Barang dan Jasa Kota

Medan yang kemudian disingkat dengan PPBJ Kota Medan. PPBJ kota Medan berkoordinasi dengan Walikota Medan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 97 tahun 2017 yang menyatakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah, Serta Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Yang kemudian fungsi pengawasan barang elektronik Ber-SNI dilimpahkan Kepada PPBJ kota Medan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Petugas Pengawas Barang dan Jasa meliputi Pengawasan Berkala, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan Terpadu. Dalam pasal 12 Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria.

Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan: Pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan Asosiasi Pelaku Usaha, informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya, atau informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.

Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan program dan adanya permasalahan barang beredar dan jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan

instansi teknis terkait. Pengawasan Terpadu dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Tim Terpadu oleh Menteri Perdagangan dengan melibatkan instansi teknis terkait . Tim Terpadu dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan dinas dan instansi teknis terkait. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Terpadu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Menteri Perdagangan No 69 tahun 2018.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa kota Medan banyak mengalami kendala dilapangan sesuai dengan Data UPT Perlindungan Konsumen tahun 2020 tentang evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa, sehingga peraturan Menteri Perdagangan nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Petugas Barang dan Jasa tidak berjalan optimal. Misalnya Masih banyak masyarakat belum mengetahui membuat laporan pengaduan apabila menemukan barang elektronik yang tidak Ber-SNI dikarenakan minimnya sosialisasi dari dinas Perdagangan Kota Medan kepada masyarakat atau tidak terjangkaunya sosialisasi ke masyarakat di kota maupun pedesaan. Selain minimnya sosialisasi kepada masyarakat kendala yang dihadapi Petugas Pengawas Barang dan Jasa adalah jumlah sumber daya manusia yang kurang sehingga berdampak kepada *kinerja* PPBJ dan kurang optimal menjalankan peraturan Kementerian Perdagangan No 69 tahun 2018, Selain itu komunikasi antara instansi terkait kurang optimal.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas,maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “ ***Kinerja Petugas Pengawas***

Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

“Bagaimana *Kinerja* Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah Menganalisis *Kinerja* Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.

- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Menurut oxford dictionary, kinerja (*performance*) merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *work performance* atau *job performance*. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Prawirosentono(2014:87) Kinerja atau *performance* merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan (*ability*), kemampuan yang dapat dikembangkan (*capacity*), bantuan untuk terwujudnya *performance* (*help*), insentif materi maupun nonmateri (*incentive*),

lingkungan (*environment*), dan evaluasi (*evaluation*). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi. Anwar Prabu Mangkunegara (2000) berpendapat bahwa, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya Seymour (1991), kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur. Kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Byar dan Rue (1984) mendefinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

2.1.2 Faktor-faktor dan Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan yang dikemukakan Yeremias T. Keban (2004:203) untuk melakukan kajian secara lebih

mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor yang penting sebagai berikut:

Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, kepercayaan, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

1. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
2. Faktor team. Meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
3. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
4. Faktor kontestual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Soesilo dalam Hassel Nogi (2005:180) kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor – faktor berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi
- c. Sistem informasi manajemen , yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- d. Sumber daya manusia , yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap organisasi.

Menurut Atmosoeparto, dalam hasil Nogi (2005 :181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor internal yang terdiri dari:

- a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
- b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
- c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.

2. Faktor eksternal, yang terdiri dari:

- a. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan *kinerja* organisasi.
- b. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal

- c. Faktor sekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang daya beli untuk menggerakkan sektor – sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.

Sedangkan menurut Wirawan (2009:96), *Kinerja* karyawan atau pegawai dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Faktor lingkungan eksternal seperti kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat, dan kompetitor.
- b. Faktor internal pegawai seperti bakat dan sifat pribadi, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi (etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kelayalan).
- c. Faktor lingkungan internal organisasi seperti visi, misi, dan tujuan organisasi, kebijakan organisasi, teknologi, strategi organisasi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, modal, budaya organisasi, iklim organisasi, dan rekan kerja.

Dan menurut Murti dalam Prabu (2005:16-17) menerangkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik ini merupakan modal utama individu

manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja.

Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu dengan membandingkan dengan standar baku penampilan. Menurut As'ad dalam Suprihati (2014:9) Kinerja secara umum dipahami sebagai suatu catatan keluaran hasil pada fungsi jabatan atau seluruh aktifitas kerjanya dalam periode waktu tertentu. Secara singkat kinerja disebutkan sebagai suatu kesuksesan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Tujuan penilaian *kinerja* adalah sebagai proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim dan organisasi. *Kinerja* juga dapat merupakan tindakan atau

pelaksanaan tugas yang di selesaikan oleh seorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Menurut Moehariono (2012:139-140) Faktor penilaian adalah aspek-aspek yang diukur dalam proses penilaian kerja individu. Faktor tersebut terdiri dari empat aspek, yakni sebagai berikut.

- a. Hasil kerja, yaitu keberhasilan pegawai dalam pelaksanaan kerja biasanya terukur, seberapa besar yang telah dihasilkan.
- b. Perilaku, yaitu aspek tindak tanduk pegawai dalam melaksanakan pekerjaan; pelayanannya bagaimana, kesopanan, sikapnya, dan perilakunya baik terhadap sesama pegawai maupun yang lainnya.
- c. Kompetensi, kemahiran dan penguasaan pegawai sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan dan keahliannya, seperti kepemimpinan, inisiatif, komitmen.
- d. Komparatif, yaitu membandingkan hasil *kinerja* pegawai dengan pegawai lainnya yang setara dengan yang bersangkutan.

Dalam hal pengukuran *kinerja* pegawai menurut Darma (2003:355), mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu Pengukuran *kinerja* seorang pegawai dapat dilihat dari kuantitas kerja yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Dengan kuantitas tersebut seseorang pegawai memiliki kemampuan ataupun kepercayaan untuk melakukan kerja-kerja organisasi.
2. Kualitas, yaitu Penilaian seorang pegawai adalah dengan melihat kualitas kerja yang dilakukan sesuai yang diharapkan. Penyelesaian bukan hanya terlihat dari

penyelesaian tapi dilihat dari kecakapan dan juga hasil. Indikator ini menentukan keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi karyawan dalam bekerja. Hasil pekerjaan berkualitas berarti memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan mengurangi komplain pelanggan.

3. Ketepatan waktu, yaitu Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam bekerja. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka.

Jadi, pada prinsipnya, pengukuran *kinerja* seseorang dapat dilihat secara kualitas kerjanya Menurut Flippo (2005:28) kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. kuantitas atau sebanyak apa dia bisa menghasilkan sesuatu dalam waktu tertentu, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaannya, pemanfaatan sumber daya yang ia miliki, kemandiriannya baik secara individu ataupun secara kerja tim, komitmennya terhadap organisasi, serta tanggung jawabnya terhadap apa yang ia telah kerjakan.

Beberapa hal yang menjadi pengukuran indikator *kinerja* pegawai menurut Schuler dan Dowling (dalam Keban, 2004:195):(1) Kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, (3) kerjasama, (4) pengetahuan tentang kerja, (5) kemandirian kerja, (6) kehadiran dan ketepatan waktu, (7) pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan

organisasi, (8) inisiatif dan penyampaian ide-ide yang sehat, (9) kemampuan supervisi dan teknik.

Indikator untuk mengukur *kinerja* karyawan menurut Robbins (2006:206), yaitu:

1. Kualitas

Kualitas kerja seorang karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Selain itu juga dari kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

2. Kuantitas

Kuantitas adalah suatu jumlah yang dihasilkan, biasanya dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan suatu aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Serta juga dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Kemandirian

Kemandirian yaitu suatu tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya

5. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan. Tujuannya untuk menaikkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

6. Komitmen kerja

Komitmen kerja adalah seorang karyawan memiliki komitmen dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor atau instansi tempat ia bekerja.

Menurut Hasibuan (2002) *kinerja* pegawai dapat dikatakan baik atau dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu:

1. Kesetiaan, *kinerja* dapat diukur dari kesetiaan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi.
2. Prestasi Kerja, hasil prestasi kerja pegawai baik kualitas maupun kuantitas dapat menjadi tolak ukur *kinerja*. Pada umumnya prestasi kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesanggupan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Kedisiplinan, sejauh mana pegawai dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan intruksi yang diberikan kepadanya.
4. Kreatifitas, merupakan kemampuan pegawai dalam mengembangkan kreatifitas dan mngeluarkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna.
5. Kerjasama, dalam hal ini kerjasama diukur dari kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan pegawai lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik.
6. Kecakapan, dapat diukur dari tingkat pegawai yang disesuaikan sengan pekerjaan yang menajadi tugasnya.

7. Tanggung Jawab, yaitu kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko pekerjaan yang dilakukan.

Setiap orang bisa saja mendapatkan penilaian *kinerja* yang buruk atau tidak memuaskan. Akan tetapi, menyalahkan pihak manajemen atas hasil penilaian *kinerja* yang buruk juga tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sedangkan, penilaian *kinerja* hadir sebagai suatu proses evaluasi antara karyawan dan pimpinannya. Ini bertujuan agar karyawan dan pimpinan saling memahami kesulitan apa yang dihadapi dan memikirkan solusi bersama yang bisa diberikan dari kedua belah pihak. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan penilaian *kinerja* yang baik adalah re-evaluasi keterampilan komunikasi yang kita miliki, baik pada sisi karyawan maupun manajer (pimpinan).

Re-evaluasi keterampilan komunikasi maksudnya adalah mengasah kembali kemampuan komunikasi yang kita miliki sekarang. Tujuannya untuk memperbaiki keterampilan yang sudah ada dengan membuatnya menjadi keterampilan komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Bagi mereka yang sebelumnya sudah memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik mungkin akan lebih mudah untuk melakukan re-evaluasi keterampilan.

2.1.3 Penilaian Kinerja PNS

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

atau sering disebut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah :

A. Kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut:

1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan;
3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah,

dan rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;

4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;
5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

B. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;
5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
6. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;

7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.

C. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya;
2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;
3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;
4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain;
5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;
6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.

D. Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku
 2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya;
 3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. Bersikap sopan santun
- E. Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas;
 2. Tidak menyalahgunakan wewenangnya;
 3. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya
- F. Kerjasama, Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
 2. Menghargai pendapat orang lain;

3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar;
4. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain;
5. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan;
6. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat.

G. Prakarsa, Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1. Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan
2. Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya;
3. Berusaha memberikan saran yang dipandanginya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

H. Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk

melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:

1. Menguasai bidang tugasnya;
2. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;
3. Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;
4. Mampu menentukan prioritas dengan tepat
5. Bertindak tegas dan tidak memihak;
6. Memberikan teladan baik;
7. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;
8. Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;

2.2 Standarisasi Nasional Indonesia

Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistribusi pada dalam

negeri karena berharga rendah. Standarisasi untuk melindungi keamanan produk sekaligus barang yang masuk di pasar dalam negeri pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

2.2.1 Tujuan Standardisasi Nasional

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

2.3 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pengawasan oleh pemerintah merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah propinsi dalam hal ini berfungsi mengkoordinasikan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/ walikota dalam melaksanakan pengawasan dilimpahkan kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Untuk pengawasan terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan barang dan jasa oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang pengawasan barang dan jasa, bupati/ walikota dilakukan secara berkala

maupun khusus. Apabila diperlukan dapat ditinjau lanjuti dengan survei, penelitian dan pengujian.

- b. Pemerintah pusat menyusun pedoman pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar. Dalam hal wilayah Indonesia maka pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan baik berkala maupun khusus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sedangkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin berada di daerah kabupaten/ kota.
- c. Dalam melakukan pengawasan, mengingat banyaknya barang dan jasa yang beredar di pasar maka untuk menentukan barang dan jasa yang akan diawasi ditetapkan berdasarkan kriteria.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018. Fungsi Pengawasan dibagi dalam 3 kategori :

Pengawasan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas Barang Beredar dan/atau Jasa yang diawasi yang terencana sesuai dengan program dan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Membahayakan Konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
2. Pengamanan pasar dalam negeri;
3. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan Standar, Label, Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Jaminan Layanan Purna Jual, Pengiklanan, dan Klausula Baku;

4. sering terjadi Cara Menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; dan/atau
5. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan:

1. Pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha;
2. Informasi melalui media cetak, media elektronik media lainnya; atau
3. Informasi lain tentang Barang Beredar dan/atau Jasa di pasar yang memerlukan tindak lanjut.

Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan :

1. Program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.
2. Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
3. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan instansi teknis terkait.

4. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Gubernur di tingkat daerah provinsi dengan melibatkan dinas dan/atau instansi teknis terkait.
5. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Terpadu ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang ditugaskan, dalam melaksanakan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dilapangan memiliki etika yang sudah diatur dalam peranturan Kementerian Perdagangan No 69 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Mengenakan tanda pengenalan pegawai;
2. Membawa surat tugas Pengawasan dan Kepala Unit Kerja;
3. membuat berita acara Pengambilan Sampel, jika dilakukan Pengambilan Sampel;
4. Melakukan pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam tabel;
5. Membuat kodefikasi Barang;
6. Membuat surat pengantar uji laboratorium dan menyusun tabulasi hasil uji laboratorium, jika Barang yang diawasi diperlukan pengujian;
7. Membuat berita acara hasil Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Berkala;
8. Membuat berita acara Pengawasan, hanya untuk Pengawasan Khusus; dan
9. Melaporkan hasil Pengawasan kepada Kepala Unit Kerja.

Objek Pengawasan terhadap Barang Beredar dan Jasa dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018 pasal 16 berupa:

- a. Barang beredar yang telah diberlakukan SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis secara wajib
- b. Barang beredar yang telah diterapkan SNI secara sukarela oleh Pelaku Usaha.
- c. pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada Barang dan/atau kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kepemilikan salinan SPPT-SNI;
- e. Jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib; dan
- f. Jasa yang telah diterapkan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara sukarela.

Mekanisme Pengawasan Pasal 17 (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dan/atau SNI yang diterapkan sukarela oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

- a. Pengambilan Sampel;
- b. Pengambilan sampel Barang dilakukan terhadap 1 (satu) Gugus Sampel;
- c. Membuat berita acara Pengambilan Sampel;
- d. Melakukan pengamatan kasat mata terhadap sampel Barang beredar;

- e. Melakukan pemeriksaan pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada Barang dan/atau kemasan;
- f. Melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan SPPT-SNI;
- g. Melakukan kodifikasi sampel; h. melakukan uji laboratorium terhadap sampel Barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk
- h. Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- i. Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.

Dalam hal sampel Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercantum kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran yang sama. Pasal 18 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi Standar dilakukan melalui:

- a. Pengambilan sampel dan/atau pemanfaatan Jasa, jika dibutuhkan; dan
- b. Pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi syarat pemenuhan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi atau kompetensi personal Jasa.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.


Dari defenisi diatas disimpulkan bahwa untuk menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya untuk meneliti suatu obyek, untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

3.2 Kerangka konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Konseptual



Defenisi Konsep

- 1) *Kinerja* adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- 2) Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.
- 3) Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu.
- 4) Efisien adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepa dan memuaskan.

3.3 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk menganalisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya Standard waktu yang digunakan untuk menyelesaikan fungsi pengawasan.
2. Adanya Kerja sama *kinerja* dengan dinas terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang ingin dicapai.

3. Adanya prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan
4. Adanya jumlah sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

3.4 Narasumber

Orang yang dimintai opini, atau orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut ;

- 1) Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kota Medan
- 2) Kepala UPT Bagian Pengawas Barang dan Jasa
- 3) Kepala Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bagian Elektronika Kota Medan
- 4) Kepala Satuan Bagian Tata Usaha
- 5) Anggota Bagian Pengawas Barang dan Jasa
- 6) Masyarakat Kota Medan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Emzir (2010:129-133), yakni menggunakan analisis data model Miles dan Huberman , yaitu analisi menggunakan model interaktif data, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang

diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.5 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor UPT. Perlindungan Konsumen Kecamatan. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Dan akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2021.

3.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian *Kinerja*, Pengawasan, Standarisasi Nasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Lokasi Waktu Penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

3.7 Deskripsi Objek Penelitian

3.7.1 Sejarah Singkat UPT. Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan nomor 5 kolom 4 sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan perlindungan konsumen,

pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh daerah kabupaten kota menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Maka dengan demikian terbitlah peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah provinsi Sumatera Utara yang menetapkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 dibuatlah Unit Pelaksana Teknis dinas dilingkungan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu UPT. Perlindungan Konsumen Medan.

UPT. Perlindungan Konsumen merupakan unit organisasi dilingkungan dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional. UPT. Perlindungan Konsumen memiliki tugas pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat dengan mewilayahi beberapa kabupaten/kota. UPT. Perlindungan Konsumen merupakan UPT operasional dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang kepala, yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Sedangkan sub bagian dan seksi pada UPT. Perlindungan Konsumen dipimpin oleh sepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada kepala UPT. Perlindungan Konsumen.

UPT. Perlindungan Konsumen dibagi atas empat wilayah kerja di Sumatera Utara. Wilayah pertama berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang dan Serdang

Bedagai. Wilayah kedua berkedudukan di Pematangsiantar, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Pematangsiantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Wilayah ketiga berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Sibolga, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias. Wilayah keempat berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.

Pada umumnya UPT. Perlindungan Konsumen berfungsi dalam penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan, serta penegakan disiplin pegawai pada UPT. Perlindungan Konsumen, penyelenggaraan penyusunan konsep-konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pengelolaan standar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Letak dan Geografis

UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan pada awalnya terletak di Jalan STM Nomor 65 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Tetapi pada tanggal 21 Desember 2020 kantor UPT. Perlindungan Konsumen pindah ke Jalan Sei Galang No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Batas Wilayah

Kecamatan Medan Baru adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Sebelah Barat Kecamatan Medan Baru langsung berbatasan

dengan Medan Selayang dan Medan Sunggal, sebelah Timur berbatasan dengan Medan Polonia, sebelah selatan berbatasan dengan Medan Johor, dan disebelah Utara berbatasan dengan Medan Petisah.

3.7.2 Visi dan Misi UPT. Perlindungan Konsumen

UPT. Perlindungan Konsumen merupakan wewenang pemerintahan daerah provinsi, dengan demikian visi dan misi UPT. Perlindungan Konsumen mencakup kepada pemerintahan Sumatera Utara yaitu:

Visi:

“Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat”.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbatas dari judi, narkoba, prostitusi, penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradab.

3.7.3 Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Pasal 13, UPT. Perlindungan Konsumen Medan mempunyai tugas, yakni : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada ruang lingkup ketatausahaan, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan fungsi UPT. Perlindungan Konsumen Medan adalah:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan program kerja
2. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal
3. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;


4. Penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;
5. Penyelenggaraan penyusunan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat ;
6. Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat
7. Pemberdayaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Penyelenggaraan fasilitasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
10. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada ruang lingkup perlindungan konsumen
11. Penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
12. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja
14. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.7.5 Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan

Gambar. 2

Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang telah diperoleh dilapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu untuk menjawab permasalahan yakni bagaimana fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan penelitian yaitu Kepala UPT. Perlindungan Konsumen, Kepala bagian fungsi pengawasan, Staff bagian fungsi pengawasan, Kepala bagian tata usaha, dan kepala bagian PKPU.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang mendukung untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data-data tersebut berupa pernyataan-pernyataan dari informan yang telah didapat dari hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1 Deskripsi Informan

Tabel. 4.1

Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan Lama Bekerja di UPT.PK

No	Nama	Jabatan	Usia	Lama Bekerja Di UPT. PK
1	Dr. H. M. R. HAYKAL AMAL, SH, MH	Kepala UPT.Perlindungan Konsumen Kota Medan	46 Tahun	1 Tahun
2	Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng	Kepala Bagian Fungsi Pengawasan	46 Tahun	5 Tahun
3	Feri Pratama S.ST	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	40 Tahun	5 Tahun
4	Supriadi	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	40 Tahun	5 Tahun
5	Mariady	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	53 Tahun	5 Tahun
6	Ernita Harahap SH.M.si	Kepala Bagian Tata Usaha	54 Tahun	3 Tahun
7	Syaiful Anwar. SE	Kepala Bagian PKPU	48 Tahun	5 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada orang lain sebagai informan dan bertujuan mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal. Kedudukan pewawancara adalah sebagai penggali informasi dan informan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara individual dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan informasi yang dibutuhkan didalam penelitian. Wawancara individual dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing informan. Adapun klasifikasi informan dibagi atas:

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada table 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori:

Tabel. 4.2

Peresentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	6	86%
2	Perempuan	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 6 orang. Sedangkan 1 orang informan berasal dari jenis kelamin perempuan.

b. Informan Berdasarkan Usia

Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: narasumber dengan usia 40-50 tahun dan 51-60 tahun. Pada tabel 4.3 akan disajikan persentase narasumber berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel. 4.3

Persentase Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	40-50	4	57%
2	51-60	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan dengan usia 40-50 adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan informan dengan usia 51-60 sebanyak 3 orang.

c. Informan Berdasarkan Lama Bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen

Informan berdasarkan lama bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen dapat di klasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-5 tahun lama bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase informan berdasarkan lama bekerja:

Tabel. 4.4
Persentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja
UPT. Perlindungan Konsumen

No	Lama Bekerja	Frekuensi
1	1-5 Tahun	7
Jumlah		7

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan yang bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan adalah 1-5 Tahun sebanyak 7 orang.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Pada bab ini akan dijelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Berikut disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis untuk menjawab fenomena yang diteliti berdasarkan kategorisasi penelitian:

1. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi pegawai dalam bekerja. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 22 Maret 2021 dengan Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng selaku kepala sub bagian fungsi pengawasan

mengatakan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahunan yang telah ditetapkan di awal tahun, Pengawasan khusus dilaksanakan karena adanya laporan dari masyarakat secara langsung ke UPT Perlindungan konsumen, Pengawasan terpadu adalah adanya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan. Untuk ketepatan waktu dalam pengawasan sesuai dengan SOP dan tujuan yang telah ditetapkan diawal tahun.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan, Petugas Pengawas Barang dan Jasa berlandaskan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri no 69 tahun 2018 sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan memiliki dasar dan landasan. Dalam hal ketepatan waktu PPBJ sebenarnya mampu dalam melaksanakan tugas Cuma terkandala dengan jumlah sumber daya dan keterampilan pegawai.

Kemudian Bapak Supriadi menambahkan berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021 bahwa pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPBJ melaksanakan tugas pengawasan berkala, khusus,dan terpadu untuk mengawasi barang beredar. Selain masalah sumber daya manusia yang kurang PPBJ juga terkandala dalam hal wilayah yang cukup luas untuk diawasi dengan jumlah pegawai yang sedikit.

Kemudian menurut Bapak Dr. Haykal Amal, SH, MH pada tanggal 29 Maret 2021 selaku kepala UPT. Perlindungan Konsumen mengatakan Sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Petugas Pengawas Barang dan Jasa diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang beredar di Kota Medan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala,terpadu dan khusus. Namun pada umumnya, pengawasan dilakukan secara berkala. Petugas Pengawas Barang dan Jasa melakukan pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam pengawasan yang dilaksanakan petugas pengawas barang dan jasa kadang mengalami kendala seperti tahun 2021 petugas pengawas barang dan jasa dibulan juli dan agustus tidak dilaksanakan dikarenakan PPKM di Kota medan yang mengakibatkan banyaknya toko yang tutup.

Meski demikian terkadang pengawasan dinilai kurang efektif karena pengawasan dilakukan secara bertahap sehingga terjadinya ketidakmerataan pengawasan. Banyak dari pelaku usaha yang terkadang masih lolos dari pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan dalam mencapai tujuan Petugas Pengawas Barang dan Jasa bertugas memberikan jaminan hak-hak kepada konsumen. UPT. Perlindungan Konsumen juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peredaran Barang elektronik Ber-SNI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan tersebut, petugas pengawas barang dan jasa melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala,terpadu dan khusus. Petugas pengawas barang dan jasa kurang memadai

dalam hal sarana dan prasarana yang ada sehingga pengawasan yang dilaksanakan sering berjalan dengan lambat.

Pada wawancara yang dilakukan tanggal 22 Maret 2021 Ibu Ernita Harahap. SH.M.Si berpendapat pencapaian tujuan dalam hal pengawasan terhadap barang elektronik di Kota Medan ini yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa akan terealisasi jika seluruh pelaku usaha dapat memahami tanggungjawab serta mampu memberikan hak-hak konsumen sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang dapat terjadi. Selain itu PPBJ juga harus dimodali dengan keterampilan dalam hal pengawasan, sarana dan prasarana yang bagus sehingga PPBJ nyaman dalam bekerja dan terciptanya ketepatan waktu dalam bekerja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferry Pratama S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan Petugas Pengawas Barang dan Jasa melaksanakan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan no 69 tahun 2018 . Dalam hal ketepatan waktu pengawasan barang elektronik di kota Medan masih banyak kendala seperti pengujian sampel tidak bisa dilakukan langsung karena keterbatasan alat Petugas Pengawas Barang dan Jasa.

Berdasarkan wawancara diatas Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan melaksanakan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018, Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengawasi peredaran barang elektronik Ber-SNI di Kota Medan adalah pengawasan berkala, khusus, dan terpadu. Pegawai PPBJ sebenarnya mampu melaksanakan tugas pengawasan tepat waktu apabila pegawai PPBJ dibekali dengan

pelatihan, sarana dan prasarana yang bagus serta jumlah sumber daya manusia yang lebih banyak.

2. Adanya Koordinasi dalam melaksanakan pengawasan yang ingin dicapai.

Koordinasi yang dilaksanakan Petugas Pengawas Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengawasan bersama dengan instansi terkait dengan pengawasan, dalam hal pengawasan barang elektronik Petugas Pengawas Barang dan Jasa berkoordinasi dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 kepada Bapak Dr. Haykal Amal, SH, MH mengatakan koordinasi yang dilaksanakan petugas pengawas barang dan jasa mengenai barang elektronik Ber-SNI dilaksanakan bersama BSN (Badan Standarisasi Nasional). Koordinasi yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan bersama dilapangan demi meningkatkan keamanan konsumen dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng selaku kepala sub bagian fungsi pengawasan mengatakan PPBJ berkoordinasi dengan BSN dalam melaksanakan pengawasan barang elektronik non Ber-SNI di Kota Medan. Kendala yang dihadapi saat berkoordinasi dengan BSN adalah penyesuaian jadwal dalam melaksanakan pengawasan dilapangan. PPBJ juga berkoordinasi dengan masyarakat, camat, lurah supaya pengawasan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan terkoordinir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan PPBJ dalam melaksanakan

Pengawasannya berkoordinasi dengan banyak dinas terkait tergantung bagaimana situasi yang dihadapi dilapangan, PPBJ juga dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti satpol PP dan Polisi apabila ditemukannya tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang membahayakan PPBJ.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 selaku staff fungsi pengawasan menambahkan Fungsi Koordinasi PPBJ dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional) adalah agar pengawasan yang dilaksanakan lebih optimal serta pengawasan yang dilaksanakan tidak bertentangan atau simpang siur. Koordinasi dilakukan bersama perangkat desa diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya barang elektronik non SNI sehingga pengawasan yg dilakukan akan lebih optimal hal ini dilakukan karena perangkat desa merupakan objek yg terdekat dengan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan koordinasi yang dilakukan petugas pengawas barang dan jasa seringkali tidak berjalan dengan semestrianya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya bentrok jadwal antar instansi dan minimnya pegawai Petugas Pengawas Barang dan Jasa sehingga mengatur waktu sangat sulit dilakukan.

Dengan demikian, UPT. Perlindungan Konsumen sering melakukan pengawasan bersama yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang berwenang. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama S.ST yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa diharapkan dapat

memberikan dampak kepada pelaku usaha untuk tetap berperilaku sesuai dengan asas yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernita Harahap SH.M.Si pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Koordinasi adalah salah satu bentuk keseriusan Petugas Pengawas Barang dan Jasa dalam melakukan pengawasan dan melindungi konsumen. Dengan koordinasi yang dilakukan dengan berkesinambungan diharapkan peredaran barang elektronik non Ber-SNI di kota Medan bisa diatasi sehingga konsumen lebih nyaman dan aman dalam berbelanja barang elektronik di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara diatas Koordinasi dengan BSN dan Tokoh Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian Koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi peredaran Barang elektronik Non Ber-SNI di Kota Medan.

3. Adanya penilaian prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Dr. Haykal Amal, SH, MH pada tanggal 29 Maret 2021 mengatakan Penilaian Prestasi Kinerja

pegawai tetap mengikuti arahan serta ketentuan-ketentuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara karena UPT. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang membantu tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal perlindungan konsumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng mengatakan penilaian itu kita lakukan ada yang perbulan, yaitu setiap akhir bulan kita evaluasi ini termasuk kepada penilaian tetap dan rutin setiap bulannya. Terus ada yang pertahun, kita evaluasi kinerja Pegawai setiap akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan sistem penilaian *kinerja* pegawai yang ada di UPT Perlindungan Konsumen pertama sistem yang dilihat dari hasil kerjanya atau perkerjaannya, yang kedua kedisiplinan serta tata tertib maupun aturan-aturan yang ada di UPT Perlindungan Konsumen. Terus tentang SOP nya juga dinilai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan dalam pelaksanaan pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen tetap dipantau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena UPT. Perlindungan Konsumen adalah unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan berdasarkan perintah tugas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu hal terpenting yang

harus dilakukan oleh suatu perusahaan tidak terkecuali oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan. Evaluasi Penilaian prestasi kerja terhadap pegawai pada Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan dilakukan dengan 2 tahap. tahap pertama yaitu evaluasi penilain prestasi kerja setiap sebulan sekali yg mencakup evaluasi terhadap absensi kehadiran dan kedisiplinan pegawai tahap kedua yaitu evaluasi yang dilakukan setahun sekali yang mencakup penilaian terhadap *kinerja* pegawai, apakah pekerjaan yang dilakukan mencapai target sesuai dengan rancangan kerja yang telah dibuat di awal tahun.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama. S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan penilain kinerja pegawai di UPT Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa aspek seperti halnya kedisiplinan, keterampilan pegawai dalam bekerja serta bagaimana pegawai mengatasi masalah yang ada itu semua ada poinnya dan akan dievaluasi di akhir tahun atau akhir bulan.

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ernita Harahap. SH.M.S.i pada tanggal 22 Maret 2021 yang mengatakan Adanya proses penilaian *kinerja* pegawai akan memberikan dampak positif bagi para pegawai diantaranya adalah munculnya motivasi kerja yang lebih baik, adanya kejelasan dari standar kerja yang sudah dilakukan, ada timbal balik juga terhadap *kinerja* yang sudah lalu, pengembangan diri, peluang untuk berdiskusi, peluang berkomunikasi dengan pihak atasan. Hal positif akan dirasakan oleh pegawai melalui adanya proses penilaian *kinerja* karyawan ini.

Berdasarkan wawancara dengan informan Petugas Pengawas Barang dan Jasa melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap akhir bulan dan akhir tahun yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan memberikan motivasi kepada pegawai agar menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Dr. Haykal Amal, SH, MH pada tanggal 29 Maret 2021 mengenai sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen mengatakan Sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan pengawasan. Masalah sumber daya manusia pada Petugas Barang dan Jasa menjadi hambatan tersendiri pada proses pengawasan karena Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai pada saat pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Unsur pengawasan terdiri dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa), PPTN (Petugas Pengawas Tertip Niaga) dan lain-lain. Namun terkait sumber daya manusia pada Petuga Pengawas Barang dan Jasa pada saat ini dirasa kurang untuk memenuhi tugas pengawasan. Untuk keterampilan pegawai petugas

pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan tugas masih cukup kurang baik. Karena pelatihan yang diberikan baru sekali.

Dengan sumber daya manusia yang ada, UPT. Perlindungan Konsumen memaksimalkan pembagian tugas dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen masih kurang memadai. Hal ini dikarenakan pada saat perpindahan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sumber daya manusia menjadi terbagi. Hal ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia bagi PPNS maupun PPBJ sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan yang kita lakukan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan informan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan Sumber daya manusia pada Petugas Pengawas Barang dan Jasa masih kurang untuk melakukan pengawasan. Sehingga pengawasan yang dilaksanakan seringkali kurang efektif.

Padahal sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam melakukan pengawasan. Karena semakin banyak sumber daya manusia yang terlibat maka akan semakin optimal pelaksanaan pengawasan. Karena dalam proses pengawasan melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen yang jumlahnya tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang cukup dalam pelaksanaannya. Tetapi pada kenyataanya sumber daya manusia pada yang kita miliki dirasa belum cukup untuk melakukan pengawasan sehingga seringkali terdapat beberapa kendala. Namun demikian kita tetap melakukan pengawasan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pengawasan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama. S.ST mengatakan Petugas Pengawas Barang dan Jasa tetap bisa melakukan pengawasan dengan dibantu oleh instansi-instansi terkait dalam pelaksanaannya. Hal ini juga karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT. Perlindungan Konsumen.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Ernita Harahap. SH.M.Si pada tanggal 22 Maret 2021 melengkapi Petugas Pengawas Barang dan Jasa tetap memerlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penyidik pengawasan peredaran barang maupun jasa. Sehingga pengawasan yang selama ini telah dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa dalam aspek sumber daya manusia, UPT. Perlindungan Konsumen membutuhkan tambahan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

4.2 Pembahasan

A. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas pengawasan

Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan memiliki tugas memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai peredaran barang dan jasa. Perlindungan kepada konsumen dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan dengan cara melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar. Salah satunya adalah Barang Elektronik Ber-SNI. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018 Pengawasan yang dilaksanakan berupa pengawasan terpadu, khusus, dan berkala.

Berdasarkan wawancara diatas waktu pengawasan berkala dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati bersama. Pengawasan Terpadu dilaksanakan bersama dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional) waktu pengawasannya ditetapkan dan disesuaikan dengan bersama. Pengawasan Khusus dilaksanakan adanya aduan dari masyarakat, media cetak atau online, kepolisian dan lain sebagainya. Pelaksanaan pengawasan fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam aspek pencapaian tujuan berlandaskan kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Landasan ini digunakan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam melakukan tugas sebagai unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengawasan dalam melindungi hak konsumen.

Menurut Darma (2003:355) Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam bekerja. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka. Dengan kata lain pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar terlihat apakah rencana tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien melalui pengawasan. Menurut Soewarno (2006:143) tujuan fungsi pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas penulis menilai bahwa ketepatan waktu pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan masih berjalan kurang efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya anggota Petugas Pengawas Barang dan Jasa, Jadwal yang ditentukan untuk melaksanakan pengawasan terpadu sering tidak disepakati BSN (Badan Standarisasi Nasional) karena jadwal yang bentrok serta luasnya wilayah pengawasan yang diawasi oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa.

b. Adanya Koordinasi dalam melaksanakan pengawasan yang ingin dicapai.

Koordinasi yang dilaksanakan Petugas Pengawas Barang dan Jasa dalam mengawasi barang elektronik Ber-SNI di Kota Medan adalah melaksanakan kegiatan pengawasan bersama dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional). Komunikasi yang

baik sesama instansi yang terkait akan menimbulkan pengawasan yang efektif sehingga tujuan bisa tercapai.

Koordinasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama dalam mengatur, memadukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi dalam proses pengawasan dilakukan untuk memantau kelancaran dari suatu pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk menciptakan koordinasi yang baik diperlukan hubungan kerja dan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif dalam sebuah pengawasan.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara diatas Pengawasan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan dalam PPBJ dilakukan dengan berkoordinasi kepada BSN (Badan Standar Nasional). Hal ini dilakukan agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pengawasannya, UPT. Perlindungan Kota Medan juga berkoordinasi dengan pihak berwenang. Hal ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pengawasan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat pengawasan seperti adanya penolakan dari produsen dalam memeriksa kelengkapan peredaran barang elektronik Non Ber-SNI. Dalam hal menentukan jadwal

pengawasan dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional) tidak optimal dikarenakan susahnyanya menyesuaikan jadwal antara Petugas Pengawas Barang dan Jasa dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional).

C. Adanya penilaian prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan

Penilaian prestasi kerja pada dasarnya merupakan hasil kerja dari seorang karyawan dalam periode tertentu dengan membandingkan standar pekerjaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tingkat prestasi kerja sangat perlu dilakukan untuk melihat produktivitas pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana prestasi kerja yang diperoleh oleh seorang karyawan perlu adanya suatu sistem penilaian. Hal ini biasa dilakukan untuk mengukur serta menghargai pekerjaan yang telah dilakukan sebagai upaya terwujudnya tujuan perusahaan. Adanya penilaian prestasi kerja yang dilakukan juga bermaksud untuk memberikan imbalan serta motivasi kepada pekerja untuk melakukan tanggungjawabnya. Adapun kriteria penilaian prestasi kerja yang dilakukan adalah menilai sifat, hasil kerja dan tingkah laku.

Menurut Mangkunegara (2015:13) prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan wawancara diatas Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan melakukan penilain prestasi kerja terhadap jalannya pelaksanaan pengawasan. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan bertahap. Tahap pertama dilakukan setiap sebulan sekali yang mencakup evaluasi terhadap absensi kehadiran setiap pegawai di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan. Tahap kedua dilakukan setiap setahun sekali yang mencakup evaluasi terhadap penilaian *kinerja* pegawai serta pencapaian target dari masing-masing pegawai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penilaian prestasi kerja sangat penting dilakukan, dengan demikian UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan melakukan penilain prestasi kerja secara rutin untuk melihat progress kerja dari setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya pada pengawasan barang dan jasa di Kota Medan. Sanksi juga ditetapkan didalam penilai prestasi kerja di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan untuk memberikan peringatan tegas bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja rendah. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap orang bisa saja mendapatkan penilaian *kinerja* yang buruk atau tidak memuaskan. Akan tetapi, menyalahkan pihak manajemen atas hasil penilaian *kinerja* yang buruk juga tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sedangkan, penilaian *kinerja* hadir sebagai suatu proses evaluasi antara karyawan dan pimpinannya. Ini bertujuan agar karyawan dan pimpinan saling memahami kesulitan apa yang dihadapi dan memikirkan solusi bersama yang bisa diberikan dari kedua belah pihak.

D.Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Sumber daya manusia merupakan hal penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Sumber daya manusia memegang peran penting sebagai penggerak demi terjalankannya tujuan organisasi maupun perusahaan. Setiap perusahaan harus bergerak sesuai jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Didalam setiap kegiatannya, dibutuhkan sumberdaya manusia yang \kompeten dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia di suatu perusahaan adalah asset yang harus dilatih kemampuannya agar dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Mengingat pentingnya sumber daya manusia pada suatu perusahaan, sudah seharusnya setiap perusahaan melakukan training atau pelatihan kepada setiap karyawannya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terlatih demi kemajuan perusahaan.

Menurut Sumarsono (2003:4) sumber daya manusia menurutnya memiliki dua arti yaitu pertama, sumber daya manusia adalah suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Kedua, sumbe daya manusia adalah dimana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut dan melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan Wawancara diatas Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat pada saat pengawasan dilakukan harus bekerjasama dengan instansi yang terkait seperti pihak berwajib maupun BSN (Badan Standar Nasional). Kurangnya sumber daya manusia pada Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan disebabkan karena adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengawasan dibidang peredaran barang dan jasa di Kota Medan. UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan khususnya pengawasan barang dan jasa memerlukan sumber daya manusia yang ahli dibidang penyidik sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan. Karena seperti yang telah diketahui bahwa sumber daya manusia memegang peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa *Kinerja* Petugas Pengawas Barang dan Jasa dalam mengawasi barang elektronik Ber-SNI harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan jasa. Pengawasan yang dilaksanakan berupa pengawasan Khusus, Terpadu dan Berkala.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa masih kekurangan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya dengan gelar penyidik untuk melakukan pengawasan sehingga pengawasan dalam hal ketepatan waktu kurang. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan bersama dengan BSN (Badan Standard Nasional), serta kepolisian dan Instansi Terkait lainnya sering berjalan tidak optimal dalam menyesuaikan waktu pengawasan. Padahal sumber daya manusia adalah salah satu hal terpenting didalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

Keterampilan Petugas Pengawas Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas juga masih kurang dikarenakan pelatihan yang diberikan kepada pegawai pengawas barang dan jasa baru sekali yang menyebabkan *kinerja* petugas barang dan jasa itu sendiri jadi lamban. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan Petugas Pengawas Barang dan Jasa sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang baik bagi konsumen, sehingga tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan No 69 tahun 2018 dapat terlaksana.
2. Diharapkan pelatihan petugas pengawas barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih baik dan dilakukan secara terus menerus agar keterampilan Petugas Pengawas Barang dan Jasa menjadi lebih baik.
3. Diharapkan sumber daya manusia pada Petugas Pengawas Barang dan Jasa Kota Medan harus ditambah sesuai dengan kemampuan dibidang pengawasan. Karena sumber daya manusia merupakan objek penting didalam terlaksananya pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif.
4. Diharapkan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pengawasan terhadap Barang elektronik Ber-SNI di Kota Medan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan BSN secara optimal sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang mungkin saja terjadi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Admosudirdjo. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

_____, 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Melayu: Rineka Cipta.

Brotosusilo, Agus. 2009. *Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia*: Jakarta.

Dale. 2000. *Penuntun Sepuluh Menit Penilaian Kerja*. Terjemahan Oleh Fandy Tjiptono. 2002. Yogyakarta: Andi.

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Handayanigrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gudang Agung.

Hadari, Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Irham, Fahmi. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta

J.Miockler, Robert. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta
- M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Patton, Michael Quinn. 2010. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rangkuti, Freddy. 2010. *Strategi Promosi Yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- _____. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tisnawati Sule, Ernie&Kurniawan. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2. Jurnal

Handayani, Sri. 2012. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta*. Vol.4: 2

Nurchahyo, Edy. 2018. Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. <https://online.studilmu.com/blogs/details/keterampilan-komunikasi-dan-penilaian-kinerja>

Iman (2020) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea Dan Cukai Di Pelabuhan Bebas Kota Batam <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/2763>

3. Sumber lain

Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Pasal 13 Nomor 33 Tahun 2018 Tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

UU No. 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/

(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-produk-langgar-sni-hingga-label-bahasa>)

DOKUMENTASI





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairiah, S.A.P.M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16-06-2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL HARAUAP
N P M : 1703100060
Jurusan : Ilmu Administrasi Publika
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 2,89.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang elektronik IMI di kota Medan</u>	<u>d</u>
2	<u>Fungsi Pengawasan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dalam Pelaksanaan Pengawasan Label Bahan Indonesia di kota Medan</u>	
3	<u>Peran Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) tentang Produk elektronik IMI wajib di kota Medan</u>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

076

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 16-06-2021.

(MUHAMMAD IQBAL.....)

Ketua
(Naili Khairiah, S.A.P.M.Pd)

Pembimbing
Naili Khairiah

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 877/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Juni 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUAMMAR IQBAL HARAHAH**
N P M : 1703100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **KINERJA PETUGAS PENGAWAS BARANG DAN JASA (PPBJ) TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK BER-SNI DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, .S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 076.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Juni 2022.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M



Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 01-September 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUAMMAR IQBAL HARAHAP
N P M : 1703100069
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-sali Di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Naili Khairiah S. AR, M.Pd)

Pemohon,

(Muammar Iqbal HRP)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 911/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Rabu, 01 September 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	AZHA DINI WAROFAH	1703100009	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PELAKU PENDIDIKAN MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
2	NABILAH UMROH LENSYA LUBIS	1703100058	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PERPRES NO. 29 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN SUMATERA UTARA
3	MUAMMAR IQBAL HARAHAHAP	1703100068	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KINERJA PETUGAS PEGAWAS BARANG DAN JASA (PPBJ) TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK BERSNI DI KOTA MEDAN
4	ASMADI	1703100050	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.01/2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN
5	MUHAMMAD IRFAN ATHORIQ	1703100008	IDA MARTINELLI, SH, MM	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SECARA ONLINE DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 21 Muharram 1443 H

30 Agustus 2021 M


Dr. Arifin Salih, S.Sos., MSP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL HARAHAP
N P M : 1703100068
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-Seri Di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Adv/s/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24/6-2021	Bimbingan Latar Belakang	Adh
2	12-7-2021	Bimbingan Tujuan, Manfaat Penelitian	Adh
3	6-08-2021	Bimbingan Bab 1 dan Bab 3	Adh
4	11-08-2021	Revisi Bab 2 dan 3	Adh
5	16-08-2021	Bimbingan Penulisan Proposal	Adh
6	14-09-2021	Bimbingan Draft Wawancara	Adh
7	25-11-2021	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	Adh
8	16-12-2021	Bimbingan Daftar Pustaka	Adh

Medan, 22 April 2022.

Dekan

(Pr. Arifin Saleh S.Sos)

Ketua Jurusan,

(Ananda Mardiana)

Pembimbing,

(Naili Khairiah, S.A.P.)



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN**

Jalan Sei Galang No. 26, Kel. Merdeka Kec. Medan Baru – Medan 20154
Telp. 061-42012227, E-mail : uptpkpsmedan@yahoo.com

Nomor : 596/ /TU/PK.Mdn Medan, 22 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di -

Medan

Schubungan dengan Surat Saudara Nomor: 453/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Permohonan Izin Peneleitian Mahasiswa, Izin Observasi di UPT Perlindungan Konsumen Medan Jl. Sei Galang No. 26 Medan, dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu :

Nama Mahasiswa : Muammar Iqbal Harahap

N P M : 17031000068

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021

Judul Skripsi : Kinerja Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Ber-SNI Di Kota Medan.

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di UPT Perlindungan Konsumen Medan untuk penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPALA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN

Dr. H. M. R. HAYKAL AMAL, S.H., M.H.
PENATA TK. I
NIP. 197206241991021001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 🌐 perpustakaan.umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 642/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Muammar Iqbal
NPM : 1703100068
Fakultas : FISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Ramadan 1443 H.
23 April 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 650/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022



Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUAMMAR IQBAL HARAHAP	1703100068	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KINERJA PETUGAS PENGAWAS BARANG DAN JASA (PPBJ) TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK BER-SNI DI KOTA MEDAN
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Medan, 18 Syawal 1443 H
19 April 2022 M

Ditetapkan oleh :
Rektor
Wakil Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian
Sekretaris
ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

- A. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
 - 1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan terpadu? Apakah sudah menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?
 - 2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan berkala? Apakah sudah menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?
 - 3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan khusus? Apakah sudah menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?

- B. Adanya Koordinasi dalam melaksanakan pengawasan yang ingin dicapai.
 - 1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana koordinasi pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan terpadu?
 - 2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana koordinasi pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan berkala?
 - 3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana koordinasi pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan khusus?

- C. Adanya penilaian prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan
 - 1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana penilaian prestasi kerja atau hasil kerja pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan terpadu barang ber-SNI di Kota Medan?

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana penilaian prestasi kerja atau hasil kerja pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan berkala barang ber-SNI di Kota Medan?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana penilaian prestasi kerja atau hasil kerja pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan pengawasan khusus barang ber-SNI di Kota Medan?

D. Adanya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana keterampilan pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terpadu? Apakah pegawai petugas pengawas barang dan jasa sudah di bekali dengan pelatihan?
2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana keterampilan pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan berkala? Apakah pegawai petugas pengawas barang dan jasa sudah di bekali dengan pelatihan?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana keterampilan pegawai petugas pengawas barang dan jasa dalam melaksanakan fungsi pengawasan khusus? Apakah pegawai petugas pengawas barang dan jasa sudah di bekali dengan pelatihan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muammar Iqbal Harahap

Tempat/Tanggal Lahir : Napa, 12 Maret 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia

Alamat : Jl. Simarpinggian Kelurahan Napa, Kecamatan
Angkola selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Anak Ke : 3 (Tiga) dari 5 (Lima) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Depi Harjenti Harahap

Ibu : Amida Pulungan

Alamat Orang Tua : Jl. Simarpinggian Kelurahan Napa, Kecamatan
Angkola selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri No 100200 Napa Tahun 2011, Berijazah
2. Tamat dari SMP N 4 Padang Sidimpuan Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari SMAN 2 Padang Sidimpuan Tahun 2017, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 Sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Muammar Iqbal Harahap